

TINJAUAN HUKUM NOTA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA¹

Andre Timothy Tarigan²

andretarigan071@student.unsrat.ac.id

Deasy Soeikromo³

deasy@unsrat.ac.id

Revy S. M. Korah⁴

korahrevy@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran alat elektronik saat ini mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatannya, satu diantaranya mempermudah membuat bukti transaksi. Nota elektronik merupakan bukti transaksi baru, yang dibuat oleh alat elektronik dan belum diakomodasi untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum, kedudukan, dan kekuatan pembuktian nota elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian yaitu nota elektronik telah memiliki pengaturan hukum sebagai alat bukti, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 (UU ITE), serta telah memiliki kekuatan pembuktian yang dipersamakan dengan alat bukti tertulis.

Kata Kunci: NOTA ELEKTRONIK, ALAT BUKTI, PERDATA.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatannya, dan banyak merubah pola hidup dalam masyarakat. Kehadiran alat elektronik merupakan salah satu bentuk dari adanya perkembangan teknologi. Transaksi melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), *internet banking*, merupakan salah satu bentuk dari perubahan pola hidup dimasyarakat.

Bukti transaksi yang didapatkan melalui transaksi dengan alat elektronik yaitu berupa nota elektronik. Melihat sekilas ke belakang, dulunya transaksi masih dilakukan secara konvensional (sederhana), dan bukti transaksi yang didapat melalui transaksi secara konvensional yaitu nota tertulis.

Kehadiran nota elektronik tentunya menghasilkan perkembangan dari perbuatan hukum. Perkembangan dari perbuatan hukum maka akan menimbulkan pula masalah hukum baru, dan hal ini perlu dibarengi dengan adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan seperti melakukan harmonisasi hukum.

Perkembangan dari perbuatan hukum merupakan hal yang wajar, karena hukum bersifat dinamis bukan statis. Teori perkembangan perbuatan hukum bersifat tradisional menyatakan, masyarakat berubah kemudian hukum datang mengatur, sedangkan pandangan modern mengatakan, hukum harus dapat menampung segala perkembangan baru, dalam artian hukum harus muncul bersamaan dengan peristiwa yang terjadi.⁵

Salah satu kasus yang menggunakan nota elektronik sebagai bukti transaksi yaitu, Dilakukannya transaksi pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) disalah satu bank yang ada di Manado, kemudian diberikan nota elektronik sebagai bukti transaksi. Beberapa hari kemudian diperiksa diportal, namun pembayaran belum dikonfirmasi oleh sistem portal. Selanjutnya dilakukan pelaporan kepihak bank yang bersangkutan bahwa telah dilakukan pembayaran, namun nota elektronik pihak pembayar sudah hilang, dan pihak bank juga tidak memiliki salinan nota elektronik yang dimaksud. Kemudian melalui CCTV (Closed Circuit Television) juga tidak ditemukan bukti transaksi yang dimaksud, karena memiliki limitasi dalam menyimpah hasil rekaman.

Kenyataannya ada juga hakim yang menyatakan hasil *prin out* bukti transaksi melalui *internet banking* bukan merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dapat dilihat berdasarkan putusan Nomor : 104 /Pdt.G/2008/PN.Sby.⁶

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam setiap hukum acara yang berlaku di Indonesia. Karena pada saat pembuktian merupakan proses untuk memberi keyakinan pada hakim terhadap apa yang dituntut⁷ dan dalam sistem acara perdata di Indonesia yang dicari merupakan kebenaran formil yaitu mencari kebenaran berdasarkan bukti formal yang diajukan.

Pembuktian dalam perkara perdata yang membahas mengenai alat bukti sebenarnya dapat dilihat dalam Pasal 1866 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) yang mengatur lima alat bukti yaitu sebagai berikut; alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Dengan belum diakomodasinya nota elektronik untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum formil perdata, mengisyaratkan belum menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mempertahankan haknya dalam mengajukan bukti elektronik

¹Artikel Skripsi

²Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101334

³Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Trio Yusandy, 2019, Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Vol. VII No.4 Oktober 2019, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, h.646.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 104 /Pdt.G/2008/PN.Surabaya, h.30.

⁷ Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h.99.

Kehadiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), diharapkan memberi manfaat bagi aparat penegak hukum dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan bukti elektronik, dan bagi masyarakat dapat mengajukan alat bukti elektronik dalam persidangan.

Berpangkal dari setiap uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Nota Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum nota elektronik sebagai alat bukti?
2. Bagaimana kedudukan serta kekuatan pembuktian nota elektronik dalam hukum acara perdata ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu; primer, skunder, tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Nota Elektronik Sebagai Alat bukti

Alat bukti merupakan barang penting dalam pembuktian di pengadilan selain dari pada pengarah hakim dalam mengambil keputusan juga sebagai penguat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan perbuatan, yang dimana dengan alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.⁸

Alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang menyatakan “alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah”.

Penegasan mengenai alat bukti yang diakui dalam Pasal diatas mengisyaratkan bahwa selain dari pada alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam KUH Perdata tidak dapat diakui sebagai alat bukti. Hal tersebut disatu sisi menimbulkan permasalahan yang cukup serius karena saat ini tidak jarang masyarakat menggunakan media elektronik dalam melakukan perbuatan hukum baik bersifat keperdataan seperti di bidang perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), perbankan, dan bahkan sampai pembuatan bukti transaksipun menggunakan media/alat elektronik atau dapat disebut “nota elektronik”, maupun perbuatan yang dapat menimbulkan perkara pidana seperti, pencemaran nama baik, penipuan yang menggunakan media elektronik.

Pengaturan mengenai bukti transaksi yang dibuat oleh alat elektronik sebagai alat bukti, dipertanyakan oleh salah seorang pengguna kartu kredit disebuah

bank, Pasalnya dia telah melakukan pembayaran kartu kredit melalui ATM dan dinyatakan sukses dengan adanya bukti transaksi berupa *receipt paper* (istilah lain dari nota elektronik). Namun, dihari berikutnya dia mendapat pemberitahuan dari bank yang bersangkutan belum melakukan pembayaran kartu kredit.⁹

Soetiono mengungkapkan bahwa, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Teori diatas mengartikan bahwa, dengan adanya pengaturan hukum yang mengatur nota elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengajukan alat bukti berupa nota elektronik di pengadilan secara khusus dalam perkara perdata,¹⁰ dan tidak ada alasan hakim menolak nota elektronik sebagai alat bukti dipersidangan dengan alasan tidak diatur dalam hukum acara perdata. Selanjutnya pertanyaan yang timbul adalah bagaimana pengaturan hukum nota elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti?

Bukti elektronik menurut (UU ITE) secara umum terbagi dua yaitu:

1. Informasi elektronik: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dokumen elektronik: Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik dan informasi elektronik pada prinsipnya merupakan satu kesatuan, didalam dokumen elektronik termuat informasi elektronik atau istilah lainnya dokumen elektronik adalah wadah (bungkus) informasi elektronik.¹¹ Jika dianalogikan kedalam nota

⁸Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, h. 11.

⁹"Pembuktian transaksi elektronik - Klinik Hukumonline." 28 Agu. 2009,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-transaksi-elektronik-cl6972>. Diakses pada 26 Apr. 2023.

¹⁰Soetiono, 2004, *Rule of Law*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.3.

¹¹"Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik - Klinik Hukumonline." 18 Agu. 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan->

elektronik, informasi elektronik yang tercantum di dalamnya yaitu; jumlah transaksi, waktu transaksi, nama pengirim/penerima, dan lain sebagainya yang dibuat ke dalam bentuk dokumen elektronik apakah itu berbentuk gambar, cetak atau yang lainnya. Sehingga dapat diartikan nota elektronik merupakan salah satu jenis dari dokumen elektronik.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan; "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Jika mengacu pada Pasal tersebut dapat dikatakan nota elektronik yang termasuk ke dalam dokumen elektronik berpeluang untuk memiliki *legal standing* sebagai alat bukti yang sah. Namun ternyata ada syarat yang harus dipenuhi agar dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti, Syarat tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4).

Pasal 5 ayat (3) menyatakan; "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini." Pasal diatas mengartikan bahwa nota elektronik agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus menggunakan sistem elektronik sesuai yang diatur UU ITE. Pertanyaannya, apakah nota elektronik yang biasa beredar di masyarakat seperti bukti transaksi melalui *e-banking*, ATM, dan lain sebagainya menggunakan sistem elektronik?

Sistem elektronik secara lengkap diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Ketentuan umum, Pasal 1:

(1) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Penyelenggaraan sistem elektronik, Pasal 2:

- (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik; dan
 - b. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Pendaftaran Sistem Elektronik, Pasal 6:

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran.
- (2) Kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.

Sanksi diatur pada Pasal 100 ayat (1), dan (2) yang pada substansi menyatakan setiap penyelenggara sistem elektronik yang tidak melakukan pendaftaran akan dikenakan sanksi dapat berupa;

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara;
- d. Pemutusan Akses; dan/atau
- e. Dikeluarkan dari daftar

Kesimpulan yang dapat ditarik dari setiap uraian pasal di atas yaitu, setiap penyelenggara sistem elektronik harus melakukan pendaftaran sebelum sistem elektroniknya digunakan. Apabila tidak didaftar maka akan mendapatkan sanksi hingga pemblokiran. Yang artinya nota elektronik yang beredar di masyarakat saat ini menurut penulis telah menggunakan sistem elektronik. Karena apabila tidak menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur maka tidak akan beredar di masyarakat. Selanjutnya pengecekan daftar PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) dapat dilihat melalui *website*; <https://pse.kominfo.go.id/>.¹²

Pasal 5 ayat 4 yang menyatakan; Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis ialah perjanjian yang bersifat formil seperti; Perjanjian Perdata, vide Pasal 1851 KUH Perdata; Perjanjian Hibah, vide Pasal 1682 KUH Perdata; serta, Perjanjian jual-beli dengan obyek tanah, semisal, Akta jual-beli sebidang tanah, vide Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.¹³ Yang artinya, selain dari pada ketentuan diatas dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Nota elektronik bukan merupakan dokumen/surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dengan demikian nota elektronik yang merupakan salah satu bentuk dari dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Kesimpulan yang dapat ditarik penulis berdasarkan setiap uraian diatas adalah, nota elektronik yang berbentuk dokumen elektronik maupun hasil cetaknya telah memiliki pengaturan hukum/ *legal standing* sebagai alat bukti hukum yang sah dengan mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE) dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE), dan bukan merupakan surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana rumusan Pasal 5 ayat (4) UU ITE).

B. Kedudukan Dan Kekuatan pembuktian Nota Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata

1. Kedudukan

¹²"PSE Kominfo." <https://pse.kominfo.go.id/>. Diakses pada 6 Mei. 2023.

¹³Johan Wahyudi, 2012, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Di Pengadilan, Vol. XVII, No. 2, Perspektif, h.123.

[hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461](#). Diakses pada 27 Apr. 2023.

Alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, dan 284 RBg, serta Pasal 1866 KUH Perdata mencakup lima alat bukti yaitu; alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.¹⁴ Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dibidang keperdataan mengingat saat ini banyaknya masyarakat bersinggungan dengan nota elektronik dalam melakukan kegiatannya sehari-hari seperti transaksi.

Alat bukti yang diatur secara limitatif dalam pembuktian perdata mengakibatkan nota elektronik secara utuh dan penuh belum memiliki kedudukan sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara perdata, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan bukti elektronik.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang diatur secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran UU (ITE) diharapkan mampu mengakomodasi kedudukan nota elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata agar dapat menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan menyelesaikan permasalahan diantara para pihak.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE) menyatakan; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.¹⁵ Pasal tersebut mengartikan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun hasil cetaknya memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam hukum acara di Indonesia termasuk dalam hukum acara perdata. Yang artinya menurut penulis, nota elektronik yang merupakan bagian dari pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata dan memperluas cakupan alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 164 HIR, dan 284 RBg, serta Pasal 1866 KUH Perdata.

Pendapat penulis diatas, diperkuat lagi dengan adanya putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Sby yang menggunakan/ mengakui bukti transaksi *e-banking* (istilah lain dari pada nota elektronik) sebagai alat bukti.¹⁶ Selanjutnya dalam putusan nomor 124/Pdt.G/2017/PN Mlg yang mengakui bukti transaksi melalui ATM sebagai alat bukti.¹⁷

2. Kekuatan Pembuktian

2.1 Analisis kekuatan pembuktian berdasarkan UU ITE

Penjelasan umum UU ITE menyatakan bahwa ; “Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas”. Hal ini, berarti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).¹⁸

Nota elektronik memiliki dua bentuk ada berbentuk dokumen elektronik dan berbentuk cetak (*print out*). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nota elektronik yang berbentuk dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti tulisan (surat). Namun hal tersebut masih menimbulkan pertanyaan, bagaimana kekuatan pembuktian nota elektronik yang berbentuk *print out*, dan *foto copy* apakah memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen elektronik?

Penulis berpendapat hasil *print out* dan *foto copy* merupakan bentuk dari penggandaan (salinan). Kedudukan salinan suatu dokumen elektronik diatur dalam penjelasan umum Pasal 6 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penjelasan umum Pasal 6 berbunyi; “Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.”

Pasal 6 menyebutkan bahwa; “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.” penjelasan umum Pasal 6, dan Pasal 6 mengartikan bahwa, dokumen elektronik tidak memerlukan dokumen asli dalam proses pembuktian sepanjang dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Yang artinya nota elektronik baik berbentuk *print out* (hasil cetak), maupun *foto copy* memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan nota elektronik yang berbentuk dokumen elektronik (dipersamakan dengan surat).

¹⁴Efa Laela Fakriah, 2019, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, h. 96.

¹⁵Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 angka (2)

¹⁶Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, “Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Sby”, h. 23-24.

¹⁷Putusan Pengadilan Negeri Malang, “Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2017/PN Mlg”, h. 6.

¹⁸Trio Yusandy, 2019, Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Vol. VII No.4 Oktober 2019, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, h. 649.

Pertanyaan lebih lanjut yang timbul adalah bagaimana dengan nota elektronik seperti bukti transaksi melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan lain sebagainya yang sudah dibuat kedalam bentuk cetak yang sudah robek ataupun lusuh apakah dapat diterima untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan?

Pertanyaan tersebut sebenarnya dapat dijawab dengan adanya Pasal 6 (UU ITE) yang menyebutkan bahwa; “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Frasa dijamin keutuhannya dalam pasal diatas dapat dimaknai bahwa nota elektronik harus dalam keadaan utuh agar dapat diterima sebagai alat bukti dipengadilan. Hal tersebut mengartikan bahwa nota elektronik yang sudah lusuh ataupun robek tidak dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Pernyataan diatas sebenarnya sedikit bertentangan dengan pendapat penulis. Penulis berpendapat bahwa selama nomor referensi/nomor registrasi yang tercantum pada nota elektronik masih dapat dibaca, seharusnya tetap dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Adapun alasanya, dengan masih tercantumnya nomor referensi/nomor registrasi pada nota elektronik terkait dengan transaksi, dapat dilakukan pemberitahuan kepada jasa keuangan/ bank yang bersangkutan untuk meminta data terkait transaksi yang dimaksud dengan menyerahkan nomor referensi yang ada. Hal tersebut akan lebih memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mempertahankan hak-hak yang dimilikinya, dan masyarakat tidak merasa takut dalam mengajukan alat bukti berupa nota elektronik dipengadilan yang sudah robek, ataupun lusuh.

2.2 Analisis kekuatan pembuktian berdasarkan KUH Perdata.

Alat bukti tulisan dalam perkara perdata memiliki kedudukan yang paling utama.¹⁹ Alat bukti tulisan terbagi tiga macam yaitu; akta autentik, akta di bawah tangan, dan surat biasa. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembuktian perkara perdata menyatakan akta autentik adalah akta yang yang dibuat atau dihadapan pegawai/pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.²⁰ Namun tetap dapat dilumpuhkan apabila adanya bukti

lawan yang kuat seperti terdapat tanda tangan palsu.²¹

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan sempurna dan mengikat apabila akta tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak menyangkal akta tersebut maka kekuatan pembuktiannya lemah.²²

Surat biasa secara umum pembuatannya dibuat secara sepihak, dan tujuan awalnya bukan untuk dijadikan bukti. Namun jika dikemudian hari dapat membuktikan suatu perkara dapat dipergunakan dalam pembuktian²³ Kekuatan pembuktiannya tergantung penilaian hakim.²⁴

Penjelasan umum (UU ITE) menurut penulis tidak menjelaskan secara terperinci kekuatan pembuktian dokumen elektronik dipersamakan dengan surat yang mana diantara ketiga surat yang dikenal sebagai alat bukti tertulis dalam perkara perdata, Jika kekuatan pembuktian yang melekat pada nota elektronik dipersamakan dengan akta autentik menurut penulis tidak memungkinkan. Adapun alasannya karena dalam pembuatan akta autentik memiliki campur tangan dari pejabat yang berwenang sedangkan nota elektronik dibuat oleh alat elektronik tanpa adanya campur tangan dari pejabat. Selanjutnya, apabila nota elektronik kekuatan pembuktiannya dipersamakan dengan surat biasa menurut penulis juga tidaklah tepat, mengingat surat biasa yang tujuan awalnya bukan dijadikan sebagai bukti. Sedangkan nota elektronik dibuat sebagai bukti telah melakukan transaksi

Akta di bawah tangan merupakan akta yang cukup dibuat oleh para pihak dan ditanda tangani oleh para pihak tersebut, salah satu contohnya yaitu kwitansi.²⁵ Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta dibawah tangan yaitu:

1. Kekuatan pembuktian formal : Menyangkut kebenaran identitas tanda tangan dan penanda tangan.
2. Kekuatan pembuktian materil : Menyangkut kebenaran isi dari akta dibawah tangan.²⁶

Penulis berpendapat, kekuatan pembuktian yang melekat pada nota elektronik lebih tepat dipersamakan dengan akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian yang melekat pada nota elektronik dapat dirumuskan sebagai berikut:

²¹Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkatawinata, 2019, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, CV Mandar Maju, Bandung, h. 64.

²²Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 244-249.

²³Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 127.

²⁴Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2022, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h. 88.

²⁵Richard Cisanto Palit, 2015, *Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Vol III, No. 2, Lex Privatum, h. 141.

²⁶M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 669.

¹⁹Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 129.

²⁰Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 242-243.

1. Kekuatan pembuktian formal :
Menyangkut kebenaran identitas para pihak yang bertransaksi yang tercantum dalam nota elektronik.
2. Kekuatan pembuktian materil : Menyangkut kebenaran isi dari nota elektronik, baik itu jumlah transaksi, maupun tujuan dari transaksi yang dilakukan.

Seperti pada penjelasan sebelumnya salah satu contoh akta di bawah tangan yaitu; kwitansi, yang merupakan bukti transaksi keuangan/tanda terima bukti pembayaran. Pada dasarnya nota elektronik dan kwitansi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk dijadikan sebagai bukti transaksi, hanya perbedaannya terletak pada pembuatannya.

Kwitansi dibuat dalam bentuk tertulis sedangkan nota elektronik dibuat oleh alat elektronik. Mengingat akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti layaknya akta autentik apabila tidak ada penyangkalan, maka kekuatan pembuktian yang melekat pada nota elektronik menurut penulis yaitu, apabila tidak ada penyangkalan maka nota elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sedangkan apabila ada penyangkalan maka pihak yang menyangkal wajib membuktikan bahwa nota elektronik tersebut tidaklah benar dan kekuatan pembuktian selanjutnya diserahkan kepada hakim dengan menilai berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga analisis yang dilakukan oleh penulis maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nota elektronik yang merupakan bagian dari dokumen elektronik maupun hasil cetaknya, telah memiliki pengaturan hukum (*legal standing*) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam praktik pengadilan dengan mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Nota elektronik telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti hukum yang sah dalam praktik hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan sebagaimana dalam rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kekuatan pembuktian yang melekat pada nota elektronik secara yuridis normatif dipersamakan dengan dokumen yang tertuang di atas kertas. Penegasan tersebut bermakna bahwa, kekuatan pembuktian yang melekat pada nota elektronik dipersamakan dengan alat bukti tertulis (surat). Nota elektronik masih memungkinkan adanya penyangkalan, namun apabila tidak ada penyangkalan kekuatan pembuktian yang melekat pada nota elektronik sempurna dan mengikat. Terkait dengan adanya sangkalan pihak yang

menyangkal dibebani untuk membuktikan dalil sanggahannya, terkait kekuatan pembuktian selanjutnya merupakan peranan hakim dengan menilai berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan dan juga terkait permasalahan yang ada dimasyarakat, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk mencantumkan eksistensi nota elektronik untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti serta kekuatan pembuktiannya dalam hukum acara perdata yang disetarakan dengan bukti surat. Agar hakim dapat memeriksa perkara sampai tuntas hingga menjatuhkan putusan yang menggunakan nota elektronik sebagai alat bukti, agar dapat diperoleh kepastian hukum melalui putusan hakim, serta masih dapat diterimanya nota elektronik yang robek/lusuh di pengadilan selama nomor registrasi masih dapat dibaca agar lebih memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
2. Kepada pihak bank, agar memperpanjang durasi penyimpanan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) agar apabila ada masalah terkait transaksi yang dilakukan oleh konsumen (masyarakat), rekaman CCTV dapat dijadikan salah satu bukti alternatif dalam penyelesaian masalah, serta pihak bank memiliki salinan nota elektronik setiap transaksi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fakriah, E. L. (2019). *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan, Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, A. P., & dkk. (2022). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Mandar Maju.
- Soetiono. (2004). *Rule Of Law*. Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sugeng. (2020). *Hukum Telematika di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sutantio, R., & Oeripkatawinata, I. (2019). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Mandar Maju.

Perundang-Undangan:

HIR/RBg
KUH Perdata

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Jurnal:

- Palit, R. C. (2015). Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Lex Privatum*, 3(2).
- Wahyudi, J. (2012). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan. *Perspektif*, 17(2), 118-126.
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(5), 645-656

Sumber Lainnya:

- PSE Kominfo." <https://pse.kominfo.go.id/>. Diakses pada 6 Mei. 2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Malang, Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2017/PN Mlg, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22124%2FPdt.G%2F2017%2FPN+Mlg%22>
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor: 104/Pdt.G/2008/PN Sby, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/812b8e9901fa2c8ca5b87741a41a8c00.html>
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Sby. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%2227%2FPdt.G%2F2019%2FPN.Sby%22>
- Siregar, A. R. (2009, August 28). *Pembuktian transaksi elektronik - Klinik Hukumonline*. Hukumonline. Retrieved April 20, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-transaksi-elektronik-cl6972>
- Taqiyya, Saufa Ata. "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik - Klinik Hukumonline." *Hukumonline*, 18 August 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461>. Accessed 8 May 2023.